

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia. Sebab, pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial, namun, bukan berarti seseorang bisa bergaul dengan siapa saja dan dengan cara apa saja. Semua perlu adab untuk menjaganya. Islam adalah agama yang mulia dan mengatur segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Jelaslah bahwa pergaulan yang baik, dianjurkan dalam Islam sesuai dengan ajaran Allah (al-Qur'ān) dan sunnah Nabi.

Dalam Islam tidak membebaskan perempuan bergaul sekehendak sendiri, ada adab dan aturan-aturan yang harus dipenuhi, terkhusus pergaulan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Berbicara tentang remaja saat ini selalu mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam. Sayangnya kesan yang ada saat ini di benak masyarakat justru kebanyakan negatif, para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Kebebasan yang kebablasan, baik itu dikalangan remaja maupun dewasa, tampak tidak memperhatikan lagi adab-adab *Islamiah* sebagai seorang muslimah. tak sedikit wanita di masa sekarang ini yang telah menanggalkan rasa malunya dari cara dia berpakaian, berpakaian seronok dengan mengumbar auratnya, yang tanpa mereka sadari akan menimbulkan *syahwat* bagi kaum laki-laki yang melihatnya. Belum lagi dengan mengikuti *trend* budaya Barat atau dapat dikatakan paham yang menghalalkan hidup serba bebas, sudah tidak lagi mengiraukan batasan dan aturan yang perlu di perhatikan. Seperti, perintah menjaga pandangan, larangan berdua-duaan (*khalwat*), larangan bersentuhan fisik dan sebagainya. Namun sedikit yang menyadari bahwa semua itu bersumber dari tidak memperhatikan lagi adab-adab *Islamian* sesuai *Syariat Islam*. inilah gambaran fenomena kehidupan saat ini.

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan kepada empat kajian Adab yang harus diperhatikan oleh perempuan terkhusus dengan laki-laki yang bukan mahramnya, diantara adab yang harus diperhatikan oleh perempuan:

Pertama: Menahan Pandangan (*gad al-Basar*). Ibnu ‘Āshūr dalam Tafsir *Al-Tahrīr wa’l-Tanwīr* berpendapat bahwa substansi dari menundukkan pandangan dapat dimaknai merendahkan dan mengurangi. Adapun perintah menjaga kemaluan sesudah perintah menundukkan pandangan. Karena setiap pandangan (biasa) sebagai pelopor dari perbuatan zina. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan di dalam Tafasir al-Wasith Menundukkan pandangan bertujuan untuk mencela orang yang sering memikirkan hal-hal terlarang. Di samping menundukkan pandangan, Allah SWT juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan agar tidak melakukan perzinaan, sebab menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan lebih baik dan lebih bersih untuk hati dan lebih suci untuk agama mereka, karena Allah Maha mengetahui semua perbuatan yang dilakukan manusia secara sempurna.

Kedua: Berpakaian Sopan. Mengenai pakaian al-Qur’ān sendiri sudah menjelaskan bahwa pakaian tidak hanya untuk di pake semata, tetapi mempunyai fungsi lain diantaranya fungsi dari pakaian terdapat dalam al-Quran surah al-A’raf:

26

“Hai anak-anak adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaiia indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (al-A’raf: 26).

Dalam Al-Quran surat al-A’raf diuraikan bahwa bagi umat manusia telah disediakan pakaian menutup aurat (untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memeuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Sementara standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama.¹

¹ Meida Kartika, “Pakaian Perempuan di Zaman Modern”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, (2017), 15.

Ketiga: Memiliki Sifat Malu. Imam Nawawi menuturkan bahwasanya para ulama mengatakan hakikat malu adalah sifat yang membangkitkan kehendak untuk meninggalkan kejelekan dan mencegah reduksi penunaian hak pada setiap pemilik hak. Sementara itu, Abu Qasim al-Junaid mengatakan makna dari malu adalah menyadari kesenangan-kesenangan (kenikmatan-kenikmatan) dan melihat kelalaian (kekurangan) yang pada akhirnya melahirkan sebuah keadaan yang disebut malu kepada Yang memberi Nikmat.²

Keempat: Menjauhi Perbuatan Dosa. Dosa dan kesalahan merupakan masalah penting dalam Islam, karena keduanya menyangkut hubungan baik antara manusia dengan Allah, dan masyarakat dengan lingkungannya, serta dirinya sendiri, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia banyak ditentukan oleh seberapa jauh ia terhindar atau bersih dari dosa. Orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan diancam Allah dengan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat, sebaliknya yang berbuat taat dan kebaikan dijanjikan dan diberikan Allah pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat.³ Dalam hal ini diantar perbuatan dosa yang harus ditinggalkan oleh perempuan di fokuskan pada tiga bagian. 1) Menghindari Jabat Tangan dengan laki-laki bukan mahram. 2) Larangan Berduaan lawan jenis yang bukan mahram (*Khalwat*). 3) Larangan *Tabarruj* dan *Ikhtilat*

Atas dasar pengamatan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya adab pergaulan perempuan dan laki-laki menurut Perspektif Ibn ‘Ashūr Wahabah az-Zuhaili. karena saat ini nilai-nilai adab maupun moral secara umum dinilai telah lama mengalami dekadensi moral.

Dengan demikian penulis mengambil Judul **“Adab Pergaulan Perempuan dan laki-laki Studi Analisis Tafsir Ibnu ‘Ashūr dan Wahbah Az-Zuhaili”**.

² Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah: Membangun Kepribadian yang Kokoh* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 103-104.

³ Desi Miharlina, “Konsep Dosa Menurut Pandangan Agama Kristen Katolik dan Islam”, *Skripsi*, IAIN Walisongo, Fakultas UShuluddin, (2010), 49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka permasalahannya, Bagaimana Adab Pergaulan Perempuan dan laki-laki menurut Ibnu ‘Āshūr dan Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan khususnya kepada perempuan. Bagaimana seharusnya Adab pergaulan seorang perempuan terhadap laki-laki.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbang pengetahuan dan pemikiran tentang Adab Pergaulan Perempuan, terutama mengenai Adab pergaulan perempuan dengan lawan jenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai motivasi bagi perempuan untuk memahami Adab-adab Pergaulan Perempuan sesuai dengan *Syariat Islam*, yang terkandung di dalam Al-Qur’ān dan Sunnah.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi perempuan dalam bergaul, terutama dengan lawan jenisnya, agar bergaul sesuai tuntunan Al-Qur’ān dan Sunnah.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Adab pada masa kejayaan Islam digunakan dalam makna yang sangat umum, yaitu semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal baik yang langsung berhubungan dengan Islam maupun yang tidak langsung, kemudian berkembang maknanya menjadi budi pekerti yang baik, perilaku yang terpuji dan sopan santun. Pada akhirnya makna *al-Adab* menunjukkan arti: 1) mengajar sehingga orang

yang belajar mempunyai budi pekerti yang baik, 2) mendidik jiwa dan akhlak, 3) melatih berdisiplin.⁴

Pergaulan adalah percampuran kata majemuk yang mempunyai kata dasar “gaul” yang berarti “campur gaul”, maksudnya adalah percampuran dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Islam mendorong manusia untuk berinteraksi sosial di tengah manusia lainnya. Dorongan tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat terdapat dalam al-Quran dan sunnah Rasul, bahkan secara simbolik tampak pula dalam berbagai ibadah ritual Islam, misalnya shalat yang mengimplementasikan pencegahan terhadap dosa dan kemungkaran, artinya shalat yang bersifat ritual membawa implikasi terhadap kehidupan sosial di luar shalat. Demikian pula zakat yang bermakna sosio ekonomi, dan sebagainya.⁶

Islam adalah agama yang mulai dan mengatur segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Jelaslah bahwa pergaulan yang baik, dianjurkan dalam Islam sesuai dengan ajaran Allah dan sunnah Nabi. Dalam Islam tidak membebaskan perempuan bergaul sekehendak sendiri, ada adab dan aturan-aturan yang harus dipenuhi, terkhusus pergaulan perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, diantaranya:

Pertama: Menahan Pandangan (*gad al-Basar*). M. Quraish Shihab berpendapat di dalam tafsirnya Menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan.⁷ Sedangkan menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, “Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya.”⁸

⁴ Dedeng Rosidin, *Akar-akar Pendidikan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits*, (Bandung: Pustaka Umat, 2003), 169.

⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2011), 152.

⁶ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 49.

⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 324.

⁸ Ibnu Kastir, *Tafsir Ibnu Kastir*, Jilid 6, Cet. 3 (Pustaka Ibnu Katsir, 2010), 268.

Dr. Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwasanya salah satu keprihatinan yang terjadi di kalangan muslim yakni keprihatinan kejahatan moral yang telah melanda.⁹ Ini semua bisa disebabkan oleh pandangan mata dan perlu untuk dijaga. Kemaksiatan banyak terjadi karena omongan yang berlebihan dan pandangan yang diumbar. Dua hal tersebut merupakan pintu besar tempat masuknya setan. Melihat Pandangan yang haram akan menimbulkan khayalan dan angan-angan sehingga pikiran selalu memikirkannya. Khayalan dan angan-angan sering kali mendorong untuk melangkah lebih jauh dan mengatur rencana untuk melewati jalan-jalan yang dilarang.¹⁰

Kedua: Berpakaian Sopan. Pakaian dalam bahasa Arab *albisah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *libas*. Yaitu sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin. Seperti kemeja, sarung dan sorban. Pakaian juga di definisikan sebagai setiap sesuatu yang menutupi tubuh.

Pakaian mempunyai arti yang tertentu. Sebab itu pakaian harus berukuran sedemikian rupa, sehingga dalam sikap dan gerak-gerik tidak menimbulkan godaan bagi orang lain, dengan pakaian yang sesuai dengan norma susila, orang tidak hanya harus menjaga moral masyarakat (orang lain) melainkan juga untuk menjaga diri. Dengan pakaian begitu manusia meluhurkan sesama dan diri sendiri, manusia menyempurnakan bangsa manusia.¹¹

Allah SWT telah menurunkan pakaian yang baik dan pakaian itu memiliki banyak fungsi. Dapat ditemukan fungsi pakaian dalam al-Quran surah al-A'raf: 26

“Hai anak-anak adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaia indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (al-A'raf: 26).

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Keprihatinan Muslim Modern* Cet II, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 190.

¹⁰ Akbar HS, “Gad al-Basar dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi*, UIN Alaudin Makassar, (2016), 16.

¹¹ Drijarkara, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 44.

Dalam al-Quran surat al-A'raf diuraikan bahwa bagi umat manusia telah disediakan pakaian menutup aurat (untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Sementara standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama.¹²

Ketiga: Memiliki Sifat Malu. Imam Nawawi menuturkan bahwasanya para ulama mengatakan hakikat malu adalah sifat yang membangkitkan kehendak untuk meninggalkan kejelekan dan mencegah reduksi penunaian hak pada setiap pemilik hak. Sementara itu, Abu Qasim al-Junaid mengatakan makna dari malu adalah menyadari kesenangan-kesenangan (kenikmatan-kenikmatan) dan melihat kelalaian (kekurangan) yang pada akhirnya melahirkan sebuah keadaan yang disebut malu kepada Yang memberi Nikmat.¹³

Ibnu Daqiq al-Id menyebutkan dalam *shar al-Umdah* bahwa makna dasar malu adalah mencegah, lalu digunakan dalam arti menahan. Namun yang benar bahwa mencegah adalah konsekuensi daripada malu. Konsekuensi sesuatu bukanlah asalnya. Oleh karena itu mencegah termasuk konsekuensi malu, maka anjuran untuk selalu memiliki rasa malu merupakan motivasi mencegah dari dari perbuatan tercela.¹⁴

Dalam buku *Kebebasan Wanita*, secara bahasa, *al-hayā* berarti perubahan dan kelunakan (adaptasi) yang terjadi pada seseorang karena takut aib. Sedangkan menurut shara' adalah akhlak yang menodrong yang bersangkutan untuk menjauhi yang jelek dan mencegahnya dari mengabaikan hak orang yang mempunyai hak.¹⁵

¹² Meida Kartika, "Pakaian Perempuan di Zaman Modern", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, (2017), 15.

¹³ Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah: Membangun Kepribadian yang Kokoh* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 103-104.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri bi Shari, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, (Mesir: Dār Ḥudhur li at-Talabah, 2001), 405.

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad yasin (Jakarta: Gema Insani, 1999), 57.

Al-Jurjani sendiri berkata bahwa perasaan malu adalah perasaan tertekannya jiwa dari sesuatu, dan ingin meninggalkan sesuatu itu secara hati-hati, karena di dalamnya ada sesuatu yang tercela.¹⁶

Keempat: Menjauhi Perbuatan Dosa. Dosa berasal dari kata “*Dzanbun*”, jamaknya “*Dzunuubun*” yang artinya dosa-dosa.¹⁷ Menurut al-Ghazali dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya.¹⁸ TM Hasbi ash-Shiddiqi merumuskan dosa adalah pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan disini ialah ketentuan Tuhan yang hukumnya wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Jadi bukan ketentuan Tuhan yang hukumnya *Sunah, Makruh* atau *Mubah*.¹⁹

Dosa dan kesalahan merupakan masalah penting dalam Islam, karena keduanya menyangkut hubungan baik antara manusia dengan Allah, dan masyarakat dengan lingkungannya, serta dirinya sendiri, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia banyak ditentukan oleh seberapa jauh ia terhindar atau bersih dari dosa. Orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan diancam Allah dengan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat, sebaliknya yang berbuat taat dan kebaikan dijanjikan dan diberikan Allah pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat.²⁰ Dalam hal ini diantar perbuatan dosa yang harus ditinggalkan terkhusus oleh perempuan di fokuskan pada tiga bagian. 1) Menghindari Jabat Tangan dengan laki-laki bukan mahram. 2) Larangan Berduaan lawan jenis yang bukan mahram (*Khalwat*). 3) Larangan *Tabarruj* dan *Ikhtilat*

¹⁶ Munirul Amin dan Eko Harianto, *Psikologi Kesadaran*, (Jogjakarta: MATAHATI, 2005), 67.

¹⁷ Yasin Abul, Fatihuddin, *Golongan Dosa-dosa Besar*, Penerbit Terbit Terang, Surabaya, 2002, hlm. 11

¹⁸ Imam al-Ghazali, *Rahasia Taubat*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 61.

¹⁹ TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam I*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 468.

²⁰ Desi Miharlina, “Konsep Dosa Menurut Pandangan Agama Kristen Katolik dan Islam”, *Skripsi*, IAIN Walisongo, Fakultas UShuluddin, (2010), 49.

F. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif adalah metode penafsiran dengan cara pendekatan perbandingan, yaitu antara ayat-ayat Al-Qur'ān yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, biasa juga antar aliran tafsir dan antara *mufassir* yang satu dan yang lainnya.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif tafsir, karena akan membandingkan dua tokoh *mufassir* antara Ibnu 'Āshūr dalam Tafsir *Al-Tahrīr wa'l-Tanwīr* dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Wasith* tentang adab pergaulan perempuan dan laki-laki.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang proses pengukurannya tidak melalui angka-angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data sekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Adapun jenis datanya meliputi:

1. Data tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki
2. Data tentang Penafsiran Ibnu 'Āshūr dan Wahbah Az-Zuhaili

Sumber data dibagi dua yaitu sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber tambahan):

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber rujukan utama yakni al-Qur'ān itu sendiri. Serta Tafsir *Al-Tahrīr wa'l-Tanwīr* karya Ibnu 'Āshūr dan Tafsir *Al-Wasith* Karya Wahbah Az-Zuhaili tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki.

²¹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2014), 106.

²² Lexy J Moleong, "*Metodologi penelitian kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

- b. Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer. Data ini bersumber pada literatur baik buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan google book, yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi (*library research* atau *book survey*), yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

4. Teknik Analisa dan Interpretasi Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, kemudian disusun secara sistematis. Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

Analisis data ini sendiri diperlukan untuk mewujudkan sebuah hasil penelitian yang jelas, efektif juga sistematis. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari ayat-ayat al-Qur'ān yang menjadi objek penelitian tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki.

²³ Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

²⁴ Bogdan, Biklen, *Pengantar Studi Penelitian*, (Bandung: PT Alfabeta, 1982).

- b. Menafsirkan ayat-ayat tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki. Menurut tafsir Al-Tahrīr Wa'l-Tanwīr dan tafsir Al-Wasith.
- c. Melakukan analisis penafsiran Ibnu 'Āshūr dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki.
- d. Memaparkan hasil analisis penafsiran Ibnu 'Āshūr dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Adab Pergaulan Perempuan dan Laki-laki.
- e. Memberikan kesimpulan dari penelitian ini.
- f. Menyusun laporan hasil penelitian, dan laporan ini tentunya akan disusun dalam format skripsi.

G. Tinjauan Pustaka

Berikut ini sejumlah tulisan yang penulis cantumkan baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun buku-buku yang bersangkutan dengan tema penelitian. Diantaranya:

1. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Faisal, Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, "Efektifitas Penerapan *Qanun* Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* di Kabupaten Aceh Besar" Jurnal ini menjelaskan hukuman *Khulwat* atau *mesum* berdasarkan perundang-undangan Penerapan *Qanun* Nomor 14 tahun. Dijelaskan pula yang dimaksud *khulwat* disini adalah perbuatan bersembunyi-sembunyi antara dua orang *Mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Dan dengan diterapkannya perundang-undangan *Qanun* Nomor 14 tahun ini menurunnya tingkat perzinah dalam kehidupan masyarakat.
2. Jurnal Anilytica Islamica, Abdurrahman Rusli Tanjung, "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i", Vol. 3, No. 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SU 2014. Jurnal ini menjelaskan tentang corak *Al-Adaby Al-Ijtima'i* yang mana dijelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan

petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. *Mufassir* berusaha mengdiagnosa persoalan-persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, yang kemudian mencararikan jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'ān, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan perkembangan zaman.

3. Skripsi Meida Kartika, (1113034000148) UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2017, “Pakaian Perempuan di Zaman Modern” skripsi ini menjelaskan berbagai model pakaian wanita mulai menamur di pasaran mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kata “gaul” menjadi hal yang di prioritaskan bagi sebagian orang tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi. Khususnya gaul dalam berbusana untuk Muslimah Skripsi ini mencoba mengungkap hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Dan memfokuskan analisis terhadap hadis Shahih Muslim tentang “*Wanita berpakaian namun hakikatnya telanjang dan terlenggak-lenggok.*”
4. Skripsi Anis Muayyanah (132211092) UIN Walisongo Semarang, 2017, “Analisa Terhadap Sanksi *Ikhtilat* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*” Skripsi ini menjelaskan tentang dasar hukum sanksi *ikhtilat* dan hukuman cambuk. Di dalam skripsi ini di jelaskan penggunaan hukum cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dan ditentang dengan ketentuan perundang-undangan dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*).
5. Skripsi Muslih Muhaimin Seknum (1113034000023) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. “Eksplotasi Wanita di Era Kontemporer”

Skripsi menganalisa bahwa fenomena eksplotasi di masa sekarang ini termasuk dalam fenomena kaum wanita terdahulu yang dilarang oleh ajaran Islam melalui kata *Tabarruj* dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan kitab tafsir yang mempunyai corak '*adabul ijtimal*' sebagai rujukan utama dan beberapa lagi dari corak lain seperti salah satu corak *lughawi* sebagai tambahan.

6. Skripsi Maratus Solichah (E33213104) UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, "Malu Tidak Akan Mendatangkan Sesuatu Kecuali Kebaikan" (Hadis Kitab Musnad Ahmad No. Indeks 19328), skripsi ini menyortir hadis yang berkenaan dengan malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan yang melalui jalur periwayatan Musnad *Imam Ahmad ibn Hanbal* dengan menggunakan metode *ma'anil hadith* yang ditawarkan oleh Nurun Najwa serta implikasinya dengan konteks kekinian. Dengan pemaparan kualitas serta kehujjahan hadis akan diketahui derajat hadis malu ini dan digunakan sebagai hujjah dalam menghadapi problematika yang ada. Setelah diketahui kualitas dan kehujjahan akan dilakukan pemaknaan hadis, yang memang benar adanya bahwa hadis ini secara lahiriyah mengandung makna malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan.
7. Buku dengan judul "Wanita-wanita dalam al-Quran" penerbit pustaka Al-Kautsar, tahun, 2006. Buku karya Dr. Abdurrahman Umairah ini di dalamnya berisi mengenai kisah-kisah para wanita yang tertulis dalam al-Quran yang dirangkum secara jelas dengan mencantumkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah tersebut yang ditambahkan dengan periwayatan-periwayatan hadits dan pendapat Ulama dan ahli tafsir mengenai hal itu, didalam buku ini juga terdapat pembahasan mengenai peran wanita dalam keluarga dan tantang upaya menjaga kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah penulis paparkan diatas, jelaslah belum ada yang membahas tentang **Adab Pergaulan Perempuan dan laki-laki Studi Analisis Tafsir Ibnu ‘Ashūr dan Wahab Az-Zuhaili**

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan pembahasan maka sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu sama lain. Diantaranya:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya membahas tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Selain itu, agar penelitian ini lebih fokus maka penelitian membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan tentang tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Kerangka pemikiran memberikan gambaran secara umum tentang Adab pergaulan Perempuan dan laki-laki Ibnu ‘Ashūr dan Wahab Az-Zuhaili. Kemudian menjelaskan Metode penelitian di dalamnya menjelaskan metode penelitaian jenis dan sumber data yang digunakan, menjelaskan tentang pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian. Menjelaskan Tinjauan pustaka tentang orisinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Dan di akhiri dengan sistematika penulis memberikan gambaran umum sistematika serta kerangka pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang kajian teoritis yang di dalamnya berisi pembahasan secara umum tentang adab pergaulan perempuan dan laki-laki, serta beberapa pandangan Ulama tentang adab pergaulan perempuan (terkhusus dengan laki-laki).

Bab ketiga, membahas tentang biografi Ibnu ‘Ashūr dan Wahab Az-Zuhaili. Yang berisi tentang (Riwayat hidup, riwayat pendidikan dan Karya-karyanya), serata menjelaskan Tafsir Tafsīr *Al-Tahrīr Wa’l-Tanwīr* dan tafsir *Al-Wasith* (latar belakang penulisan, karakteristik, sumber, metode, corak penafsiran, serta kelebihan dan kekurangan dari kedua tafsir tersebut).

Bab keempat, membahas tentang objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni analisa penafsiran menurut Ibn ‘Āshūr dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Adab Pergaulan Perempuan dan laki-laki. Dimana di dalam bab di bagi menjadi dua langkah. Langkah *pertama*, menginventarisasi (mengumpulkan) ayat-ayat tentang Adab Pergaulan Perempuan dan laki-laki, langkah *Kedua*, Penafsiran dan menganalisa penafsiran menurut Ibnu ‘Āshūr di dalam tafsir *Al-Tahrīr Wa’l-Tanwīr* dan Wahbah Az-Zuhaili didalam tafsir *Al-Wasith*.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dalam pembahasan skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Bab ini merupakan penutup dari serangkaian bab-bab yang ada dalam penelitian skripsi ini.

